

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ikatan pernikahan merupakan sesuatu yang sangat suci bagi umat manusia dan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan syariat Islam karena terdapat tujuan yang suci di dalamnya. Makna pernikahan tidak hanya terbatas pada pemenuhan nafsu semata, melainkan juga sebagai usaha untuk mencapai ketenangan, kedamaian, dan sebagai sarana untuk saling mendukung antara suami dan istri, yang didasarkan pada dasar cinta dan kasih sayang yang mendalam.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan spiritual dan fisik antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri, dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan langgeng, didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menguraikan mengenai pernikahan, seperti yang terdapat dalam surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

---

<sup>1</sup> Azni Azni and others, 'Tinjauan Kehujahan 'Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 16 (2022), Hlm 53-54.

<sup>2</sup> Abdul Azis Abdur Rauf, *Al-Qur'an Al-Hufaz Milenial Hafalan*, (Bandung: Cordoba, 2022), Hlm 406.

Sajuti Thalib mengungkapkan bahwa pernikahan diartikan sebagai sebuah kesepakatan yang kokoh dan kuat untuk secara resmi hidup bersama antara lelaki dan perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga yang damai, bahagia, kekal, penuh kasih dan mengasihi. Sebaliknya, ulama-ulama dari empat madzhab fiqih juga menafsirkan pernikahan sebagai akad yang memberikan izin bagi seorang pria untuk hidup bersama seorang wanita. Proses akad ini dimulai dengan pengucapan kata-kata seperti nikah, kawin, atau istilah lain yang memiliki makna serupa.<sup>3</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 menetapkan lima rukun dan syarat yang diperlukan agar suatu perkawinan dianggap sah, yang meliputi: pertama, keberadaan calon suami (laki-laki); kedua, keberadaan calon istri (perempuan); ketiga, kehadiran wali nikah; keempat, adanya dua orang saksi; dan kelima, dilakukannya *ijab* dan *qabul*.<sup>4</sup> *Ijab* adalah tindakan ketika walinya menyerahkan calon mempelai wanita secara lengkap kepada calon mempelai pria. Di sisi lain, *qabul* adalah penerimaan yang dilakukan oleh mempelai pria untuk menerima calon mempelai wanita secara utuh sebagai istrinya. Hal ini mengakibatkan terbentuknya konsekuensi hukum yang mengikat pasangan suami istri, di mana tanggung jawabnya berada di tangan suami.<sup>5</sup>

Akad nikah harus diucapkan dengan menggunakan *lafadz* yang secara tegas menunjukkan terjadinya perjanjian, tanpa ada interpretasi lain yang sebanding atau lebih kuat. Kedua belah pihak yang terlibat dalam prosesi akad harus berada dalam kondisi mampu untuk mengucapkannya. Hal yang esensial dalam perkawinan untuk kedua calon pasangan yang akan menikah adalah kesediaan dan persetujuan terhadap ikatan tersebut. Aspek ini

---

<sup>3</sup> Mohamad Faisal Aulia, 'Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.2 (2022), Hlm 87.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Moh. Ahmadi, 'Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab', *Journal of Islamic Law*, Vol. II (2019), Hlm 34.

bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, untuk mencapai persetujuan, harus dinyatakan melalui kata-kata, tindakan, atau isyarat yang dapat dimengerti, selama tidak diikuti dengan penolakan.<sup>6</sup>

Manusia diciptakan dengan variasi kesempurnaan yang berbeda-beda. Kesempurnaan tidak hanya terkait dengan aspek fisik, tetapi juga dengan kelebihan lain yang dimiliki. Sebagai contoh, seseorang dengan keadaan fisik yang mungkin dianggap kurang sempurna belum tentu memiliki keterbatasan dalam hal pikiran. Bahkan, mungkin saja orang tersebut memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh individu lain yang memiliki keadaan fisik yang lebih sempurna.<sup>7</sup>

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa:<sup>8</sup>

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

---

<sup>6</sup> Valensia Reksa, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara [Skripsi]' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). Hlm 17.

<sup>7</sup> Yanuar Umi Solikhatun, 'Penyesuaian Sosial Pada Penyandang Tunarungu Di SLB Negeri Semarang', *Educational Psychology Journal*, 2 (2013). Hlm 66.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam.

**Tabel 1.1**  
**Data Pernikahan Tahun 2021-2023 Di KUA Telukjambe Barat**  
**Kabupaten Karawang**

Tahun	Pasangan		Praktik <i>Qabul</i> Oleh Mempelai Laki-laki	
	Mempelai Laki-laki	Mempelai Perempuan	Penyanggah Disabilitas Tunarungu Wicara	Non Disabilitas
2021	303	303	0	303
2022	277	277	1	276
2023	267	267	0	267
Jumlah			1	846

*Sumber: Data Peristiwa Nikah KUA Telukjambe Barat*

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa data peristiwa nikah di KUA Telukjambe Barat dari tahun 2021-2023, tepatnya pada tahun 2022 di KUA Telukjambe Barat terdapat 1 praktik *qabul* penyanggah disabilitas tunarungu wicara. Sedangkan untuk data peristiwa nikah di KUA Telukjambe Barat non disabilitas terdapat 846 praktik *qabul*. Data-data di atas ialah data yang telah di observasi secara langsung oleh penulis dengan melakukan wawancara bersama Kepala KUA Telukjambe Barat Bapak H. Sobari, S.Ag.

Perkawinan antara mempelai yang tunawicara merujuk pada ikatan perkawinan di mana salah satu atau kedua mempelai tidak memiliki kemampuan berbicara, baik karena kondisi bawaan maupun penyakit. Saat mempelai pria menyatakan penerimaan (*qabul*), proses ini disesuaikan dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh mempelai tersebut. Pelaksanaannya melibatkan dua metode: pertama, menggunakan bahasa isyarat yang dipahami oleh mempelai, sehingga isyarat tersebut dapat

dimengerti oleh para saksi; dan kedua, melibatkan perwakilan oleh pihak lain.<sup>9</sup>

Mempelai laki-laki dalam *ijab qabul* dapat mewakili kepada siapa yang ia kehendaki, dan mempelai wanita dapat mewakili walinya untuk melangsungkan akad nikah. Di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan secara mendetail mengenai keberadaan wali dalam akad nikah, namun terdapat ayat Al-Qur'an yang menunjukkan keberadaan wali secara isyarat dan dapat dipahami bahwa adanya wali. Yaitu terdapat pada surat An Nisa ayat 35:<sup>10</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا  
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.

Rasulullah SAW juga pernah menunjuk ‘Amru bin Umayyah ad-Dhamri sebagai wakil untuk menerima akad nikah Ummu Habibah ra. Dalam haditsnya sebagai berikut:<sup>11</sup>

وَيَجُوزُ التَّوَكُّلُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ عَمْرَو بْنَ أُمِّيَّةَ  
الضَّمْرِيِّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Abdul Azis Abdur Rauf, Al-Qur'an Al Hufaz Milenial Hafalan, (Bandung: Cordoba, 2022), Hlm 84.

<sup>11</sup> Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Syairozy, Al Muhadzab Fi Fiqh Imam Syafi'I, (Darul Kutub Al-Ilmiyah, 486 H) Juz 2, Hlm 162.

Artinya: “Boleh menunjuk wakil dalam akad nikah, karena diriwayatkan bahwa Nabi saw pun pernah menunjuk ‘Amru bin Umayyah ad-Dhamri RA sebagai wakilnya untuk menerima akad nikah Ummu Habibah ra.”

Dalam beberapa kasus, seorang pria dapat mewakilkan ucapan kabul nikah. Namun, ini hanya dapat dilakukan jika calon mempelai pria memberi kuasa tertulis kepada wakilnya bahwa ucapan *qabul* itu adalah untuk mempelai pria. Wali atau calon mempelai wanita tidak akan keberatan jika calon mempelai pria diwakili.<sup>12</sup> Hal ini sejalan dengan kaidah ushul yang digunakan, yaitu: <sup>13</sup>

الأصل في الأمر للوَجِبِ

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban”

Surat An-Nisa ayat 35 menunjukkan perintah untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan perbuatan tersebut wajib. Apabila diperintahkan tidak mengerjakannya maka berdosa. Seperti di dalam *ijab qabul*, *ijab qabul* merupakan rukun dalam adanya suatu pernikahan. Dan apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak sahnya sebuah pernikahan. *Ijab qabul* yang sedang penulis teliti di dalamnya terdapat seseorang yang harus melaksanakan *qabul* tetapi dikarenakan ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh calon mempelai pria ini, maka adanya wakil dalam pelaksanaan *ijab qabul* ini. Sesuai dengan kaidah fikih yang digunakan berikut ini:<sup>14</sup>

إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَاوَرُ إِلَى الْبَدَلِ

<sup>12</sup> Hasibuan Muallim, ‘Mewakilkan Kabul Nikah Kepada Orang Lain Dalam Pelaksanaan Pernikahan’, *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 7.1 (2022). Hlm 126.

<sup>13</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, *Revka Prima Media*, 2020, Hlm 17.

<sup>14</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Sinar Grafika Offset, 2019). Hlm 153.

“Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya”

Makna kaidah di atas menjelaskan bahwa dengan adanya kesulitan untuk melakukan *qabul* oleh seseorang yang mempunyai keterbatasan dalam berkomunikasi dan mendengar, maka dihadirkan wakil untuk mewakili *qabul* tersebut.

Dengan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik dengan penelitian bagaimana praktik akad nikah bagi mempelai pria tunarungu wicara. Penulis mengambil contoh kasus yang terjadi di Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang dan menghubungkannya dengan tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis melakukan pembahasan lebih dalam, yang dimuat dalam judul: **IMPLEMENTASI PASAL 29 (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *IJAB QABUL* NIKAH BAGI CALON MEMPELAI LAKI-LAKI TUNARUNGU WICARA (Studi Kasus di KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang)**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *ijab qabul* nikah bagi calon mempelai laki-laki tunarungu wicara di KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana status hukum pasal 29 (2) Kompilasi Hukum Islam pada praktik *ijab qabul* nikah bagi calon mempelai laki-laki tunarungu wicara di KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian peneliti meliputi:

- a. Untuk mengetahui praktik *ijab qabul* nikah bagi calon mempelai laki-laki tunarungu wicara di KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang.

- b. Untuk menjelaskan status hukum pasal 29 (2) Kompilasi Hukum Islam pada praktik *ijab qabul* nikah bagi calon mempelai laki-laki tunarungu wicara di KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang

## 2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan manfaat dari adanya penelitian ini menjadi sumber atau rujukan lain terkhusus untuk mahasiswa jurusan hukum keluarga fakultas syariah dan hukum. Karena dalam penelitian ini terletak pengetahuan dan juga informasi tentang masalah pernikahan, terkhusus mengenai ketentuan praktik *ijab qabul* bagi penyandang disabilitas tunarungu wicara untuk diwakili pihak ketiga.

## D. Tinjauan Pustaka

Menurut literatur yang telah ditemukan oleh penulis terdapat beberapa karya ilmiah sebelumnya yang pembahasannya berkaitan dengan praktik *ijab qabul* tunarungu wicara, diantaranya:

1. **Fajri Fadillah** tahun 2021 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Nikah Bagi Calon Pengantin laki-Laki Tunawicara: Studi Kasus di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cianjur”. Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat, ketika wali mengucapkan kalimat *Ijab* mempelai pria tidak bersuara dan mendengarkan secara serius. Setelah pembacaan *Ijab*, calon mempelai pria ini menggerakkan tangannya seperti pada saat bersalaman, lalu menganggukan kepalanya, kemudian terdapat sedikit isyarat lain dari calon mempelai pria ini dengan menggunakan tangannya yang kemudian diterjemahkan oleh sahabatnya.<sup>15</sup>
2. **Muhamad Awadudin Munjir** tahun 2021 “*Tawkil Qabul* calon Mempelai Laki-Laki Tunawicara Dalam Perspektif Fiqh dan

---

<sup>15</sup> Fajri Fadillah, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Nikah Bagi Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cianjur [Skripsi]’ (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

Perundang-Undangan Di Indonesia”. Hasil dari penelitian tersebut adalah implikasi hukum tawkil akad dalam pernikahan yaitu pertama, *muwakkil* apabila tidak memberikan pernyataan yang tegas secara tertulis kemudian dari pihak perempuannya tidak menyetujui, maka akibat hukumnya yaitu dia tidak bisa mewakilkan akadnya kepada orang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 29. Akibat hukumnya bagi wakil dia tidak bisa menerima hak-hak akad karena pada dasarnya wakil hanya jadi perantara. Untuk kesahan pernikahannya itu secara hukum, tetapi ada konsekuensi yang timbul terhadap hak-hak suami dan istri.<sup>16</sup>

3. **Muh. Imam Syafi’I** tahun 2020 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara: Studi Kasus di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.” Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik akad nikah mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang pemberian kuasanya tidak berbentuk tulisan, pada dasarnya tidak ditetapkan dalam kitab *fiqh* penyusun UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Fiqh* secara perbandingan secara tegas menetapkan boleh berbentuk kat-kataa atau berbentuk tulisan. Kemudian ketiadaan akibat hukum apabila surat kuas terbukti dengan tidak ada penjelasan ayat. Maka tawkil akad nikah tanpa surat kuasa tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>17</sup>

No	Pengarang, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi oleh Fajri Fadillah, 2021, Tinjauan Hukum Islam Tentang	Penelitian mengenai akad nikah tunawicara	Fokus penelitian disini dalam praktik akadnya

<sup>16</sup> Muhammad Awadudin Munjir, ‘Tawkil Qabul Calon Mempelai Laki-Laki Tunawicara Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia [Skripsi]’ (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

<sup>17</sup> Muhamd Imam Syafi’i, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo [Skripsi]’ (IAIN Ponorogo, 2020).

	Akad Nikah Bagi Calon Pengantin laki-Laki Tunawicara: Studi Kasus di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cianjur.		menggunakan bahasa isyarat
2	Skripsi oleh Muhamad Awadudin Munjir, 2021, <i>Tawkil Qabul</i> calon Mempelai Laki-Laki Tunawicara Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Di Indonesia.	Pengimplementasian <i>qabul</i> bagi penyandang disabilitas tunawicara	Fokus penelitian disini apabila tidak memberikan pernyataan yang tegas secara tertulis kemudian dari pihak perempuannya tidak menyetujui
3	Skripsi oleh Muh. Imam Syafi'I tahun 2020 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara: Studi Kasus di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	Tawkil akad nikah tanpa surat kuasa	Fokus penelitian di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

#### E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah terkait Implementasi Pasal 29 (2) Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik *Ijab Qabul* Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-laki Tunarungu Wicara (Studi Kasus di KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang) Karena *ijab qabul*/akad nikah adalah suatu hal yang sangat penting di dalam perkawinan.

Perkawinan adalah perjanjian atau ikatan yang diakui secara agama dan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuan perkawinan biasanya adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan tentram, yang juga dikenal sebagai sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>18</sup>

Pengertian akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab I Pasal I (c) yang berbunyi:<sup>19</sup> Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Akad nikah pada dasarnya terdapat atas perasaan suka sama suka atau rela sama rela. Karena sifat perasaan rela tersebut bersifat tersembunyi dan tidak terlihat secara langsung, manifestasinya tercermin dalam tindakan *ijab* dan *qabul*.<sup>20</sup>

Secara umum, tunarungu adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat mendengar karena terjadi kerusakan atau gangguan pada fungsi organ pendengaran. Sementara itu, tunawicara adalah suatu gangguan verbal yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan berkomunikasi (berbicara) melalui suara.<sup>21</sup> Dengan adanya kesulitan mendengar dan berbicara factor tertentu lah yang membuat calon mempelai laki-laki seorang tunarungu wicara ini tidak bisa mengucapkan kalimat *qabul* melaksanakan akad nikah.

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori berinteraksi dengan berbagai faktor yang telah ditetapkan sebagai masalah utama. Kerangka berfikir adalah penjelasan mengenai fenomena-fenomena yang menjadi fokus permasalahan.<sup>22</sup> Dalam kerangka berpikir ini menggunakan beberapa teori sebagai berikut ini:

#### 1. Teori Efektivitas Hukum

---

<sup>18</sup> Pijri Pajjar, 'Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya', *Al-Ahwal Al-Syakhsyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), Hlm 63.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>20</sup> Faizal Bachrong, Fathur Marzuki, and Handar Subhandi Bakhtiar, 'Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar', *Pusaka*, 7.1 (2019), Hlm 51.

<sup>21</sup> Dini Ratri Desiningrum, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus* (Psikosain, 2016). Hlm 87

<sup>22</sup> Sari Anita dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Angkasa Pelangi, 2023). Hlm 71.

Membahas tentang efektivitas hukum berarti membicarakan kemampuan hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menekankan bahwa efektivitas tercermin dari sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Hukum dianggap efektif jika memberikan dampak positif dan berhasil mencapai tujuannya dalam memandu atau mengubah perilaku manusia. Dengan kata lain, hukum tersebut berfungsi optimal saat mampu mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan norma hukum, sehingga membentuk perilaku yang patuh pada hukum.<sup>23</sup>

Dalam mengukur sejauh mana efektivitas dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Pasal 29 (2) Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab Qabul Nikah Bagi Calon Mempelai Tunarungu Wicara (Studi Kasus di KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang" peneliti mengukurnya dengan teori efektifitas hukum oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) fator, yaitu:<sup>24</sup>

- a) Faktor Hukum
- b) Faktor Penegak Hukum
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- d) Faktor Masyarakat
- e) Faktor Kebudayaan

Teori efektivitas hukum berfokus pada bagaimana sebuah peraturan hukum dapat dijalankan serta memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini untuk mengukur sejauh mana KUA Telukjambe Barat terhadap ijab qabul

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Ramdia Karya, 1985). Hlm. 80

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 91

nikah bagi tunarungu wicara sesuai dengan KHI. Teori efektivitas hukum ini menilai keberhasilan penerapan hukum melalui aspek daya kerja hukum dalam mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas hukum dapat diukur dari penerapan Pasal 29 (2) KHI dengan adanya surat kuasa tertulis bagi perwakilan mempelai laki-laki dalam prosesi ijab qabul. Menurut teori ini, apabila persyaratan surat kuasa tertulis tersebut tidak terpenuhi dalam praktik, maka terdapat bukti bahwa aturan tersebut belum efektif dalam mengatur perilaku masyarakat, khususnya dalam perkawinan yang melibatkan mempelai laki-laki dengan keterbatasan komunikasi.

Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, seperti kebiasaan atau kesepakatan yang mungkin dianggap lebih praktis oleh pihak KUA Telukjambe Barat. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum, penelitian ini dapat menganalisis faktor-faktor penyebab mengapa ketentuan hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan melihat sejauh mana aturan tersebut mampu mencapai tujuan hukumnya dalam kondisi di lapangan.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) berkaitan konsep yang mengakui dan menjamin hak-hak dasar setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia yang melekat pada diri mereka, tanpa pengecualian. Secara umum, teori ini berusaha memberikan landasan filosofis dan hukum untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan hormat dan memiliki kebebasan untuk menjalani kehidupan yang layak.<sup>25</sup>

Konsep ini sangat relevan pada hak untuk melaksanakan perkawinan sebagai hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi, yang termasuk dalam hak-hak individu, meskipun dalam

---

<sup>25</sup> Nurilah Nurdin dan Astika Ummy A, *Ham, Gender Dan Demokrasi, Jurnal Ilmu Pendidikan* (CV. Sketsa Media, 2022), HLM. 20

kasus tunarungu wicara yang memerlukan aturan tertentu (misalnya, perwakilan dalam pelaksanaan qabul). Teori ini mendukung pandangan bahwa mereka berhak untuk melaksanakan perkawinan seperti yang lainnya, dengan memfasilitasi kebutuhan khusus mereka dalam proses perkawinan, seperti menggunakan bahasa isyarat atau wakil untuk menyampaikan ijab qabul.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut I Made Winartha metode penelitian deskriptif analisis memiliki tujuan untuk menggambarkan fenomena yang sedang terjadi, kemudian melakukan analisis dan merangkum berbagai kondisi dan situasi dari data yang dikumpulkan melalui wawancara atau pengamatan terkait masalah yang terjadi di lapangan.<sup>26</sup> Tujuan dari adanya metode penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap fenomena yang sedang diteliti berdasarkan data yang terkumpul, dengan fokus pada gambaran keadaan saat penelitian dilaksanakan. Metode deskriptif dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai tahapan-tahapan penelitian yang berdasarkan kejadian fakta dilapangan yang terjadi di KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber terkait.<sup>27</sup> Dalam metode ini, yuridis empiris termasuk dalam kategori penelitian hukum yang mengkombinasikan analisis normatif dengan

---

<sup>26</sup> I Made Winartha, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Gaha Ilmu, 2006). Hlm. 15

<sup>27</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Harva Creative, 2023). Hlm. 35

observasi lapangan, sehingga hasil penelitian lebih mencerminkan kenyataan yang terjadi dalam praktik hukum tersebut.

Metode ini melakukan interaksi secara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana aturan dalam KHI diterapkan secara nyata, serta memicu apakah ada kesulitan atau kendala yang dialami KUA dan calon mempelai laki-laki tunawicara tersebut.

Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan secara lebih rinci mengenai kondisi serta fenomena yang terjadi dalam situasi yang diteliti. Teknik pengamatan dapat dilakukan melalui percakapan, wawancara terstruktur (formal), wawancara tidak terstruktur (informal), survei, serta pengumpulan dokumen pribadi seperti tulisan, rekaman percakapan, foto, dan lain-lain.<sup>28</sup> Penelitian ini disebut sebagai penelitian lapangan karena penulis mengamati langsung implementasi Pasal lapangan 29 (2) KHI di KUA Telukjambe Barat dan melihat bagaimana proses ijab qabul dilaksanakan bagi calon mempelai laki-laki tunarungu wicara

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa Sumber Primer dan Sumber Sekunder:

#### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh pada informasi yang secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Ini mencakup data yang dihasilkan melalui wawancara langsung dan terstruktur dengan narasumber dan responden yang telah dipilih, yang tentunya memiliki keterkaitan langsung dengan aspek-aspek yang relevan dalam penelitian.

---

<sup>28</sup> Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021).  
Hlm. 132

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang terdapat di luar sumber primer seperti buku, penelitian terdahulu, perundang-undangan seperti halnya Komplekasi Hukum Islam (KHI).

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang terdiri dari kata-kata atau penjelasan yang dianalisis dan diperoleh melalui wawancara dengan menyelidiki pertanyaan-pertanyaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung atau meninjau dengan teliti di lapangan atau tempat penelitian.<sup>29</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan observasi dengan mengunjungi langsung lokasi penelitian untuk mengamati berbagai hal dan juga kondisi yang terjadi di lapangan. Sehingga penulis melakukan observasi secara langsung di KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang melibatkan percakapan dengan tujuan memperoleh informasi. Dalam metode ini, terdapat tanya jawab dalam percakapan antara dua orang atau lebih untuk membahas hal-hal yang kompleks.<sup>30</sup> Pada wawancara ini penulis akan mewawancarai narasumber yaitu Kepala KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang Bapak Sobari, S.Ag dan responden T. A (Suami) beserta penerjemah H. S (Istri)

<sup>29</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (UPN Veteran, 2020). Hlm 54.

<sup>30</sup> Abdussamad. Hlm 99.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data terkait *Ijab Qabul* nikah oleh mempelai laki-laki tunarungu wicara di KUA Telukjambe Barat Kabupaten Karawang

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen, baik tertulis maupun terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, dan lain-lain. Dokumen terekam dapat berupa foto, video rekaman, dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan proses mencari dan penyusunan data secara terstruktur, yang berasal dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyusun data dengan sistematis agar dapat dipahami dengan mudah.<sup>31</sup> Analisa data yang digunakan melibatkan analisis deskriptif-kualitatif. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun dan melaporkannya tanpa perubahan, diikuti dengan pengambilan kesimpulan yang logis dan analisis yang mendalam.

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>31</sup> Murdiyanto. Hlm 44.